



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 17 Juli 2020

Kepada :

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

di-

SURABAYA

Nomor : 003.2 / 0362 / 456.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Idul
Adha 1441 Hijriah /2020 Masehi Pada
Kondisi Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)

SURAT EDARAN

Dalam rangka menyambut Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini disampaikan pedoman pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi antara lain :
 - a. Takbir;
 - b. Shalat Idul Adha;
 - c. penjualan hewan kurban;
 - d. pemotongan hewan kurban; dan
 - e. pendistribusian daging kurban.
2. Pedoman pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan Takbir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Takbir Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid, musholla, kantor, rumah;
 - b. Takbir keliling/kegiatan Takbir cukup dilakukan di Masjid dengan menggunakan pengeras suara; dan
 - c. Pelaksanaan Takbir sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus memperhatikan protokol kesehatan.
3. Pedoman pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan shalat Idul Adha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan shalat Idul Adha;

- b. memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai, terutama di tempat- tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang di area tempat pelaksanaan Shalat Idul Adha;
- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- d. menyediakan fasilitas sabun cuci tangan dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
- e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk area tempat pelaksanaan shalat Idul Adha di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat pelaksanaan shalat Idul Adha serta dianjurkan untuk shalat di rumah;
- f. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus;
- g. mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
- h. menyerukan kepada khatib shalat Idul Adha dimanapun saja untuk membacakan do'a dalam khutbahnya, memohon kepada Allah Swt agar segera dibebaskan dari wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- i. tidak mewadahi sumbangan/sedekah jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena akan berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
- j. dalam pelaksanaan Shalat Idul Adha, jamaah harus memperhatikan protokol kesehatan yang meliputi :
 1. membawa sajadah/alas shalat masing-masing;
 2. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan shalat;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 4. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 5. menjaga jarak antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter;
 6. menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Adha berjamaah bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 tahun dan jamaah lanjut usia diatas 65 tahun yang rentan tertular penyakit; dan

7. bagi jamaah yang berstatus sakit, dan termasuk dalam Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan serta Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala dapat melakukan shalat Idul Adha sendiri di rumah masing-masing atau di tempat menjalani karantina.
 - k. untuk menghindari kerumunan massa yang terlalu banyak, pelaksanaan shalat Idul Adha dapat dilaksanakan di beberapa tempat/lokasi;
 - l. pelaksanaan Shalat Idul Adha di Masjid membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dengan mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - m. pelaksanaan Shalat Idul Adha di lapangan atau ruang terbuka dilaksanakan dengan mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
4. Pedoman pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan penjualan hewan kurban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. lokasi penjualan hewan kurban diupayakan tersebar di setiap wilayah kecamatan dan memenuhi syarat keamanan dan kesehatan lingkungan;
 - b. penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapatkan ijin dari Camat atas rekomendasi Lurah di wilayah penjualan;
 - c. penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring;
 - d. pengaturan tata cara penjualan meliputi *layout* tempat penjualan dengan memperhatikan luasan tempat penjualan, yaitu :
 1. untuk sapi dengan ukuran 2 x 1 (dua kali satu) meter; dan
 2. untuk kambing dengan ukuran 1,5 x 1 (satu koma lima kali satu) meter.
 - e. pemberlakuan waktu penjualan mulai pukul 07.00 WIB s/d 22.00 WIB;
 - f. pengaturan pintu masuk dan pintu keluar dengan mekanisme alur pergerakan satu arah, dan jarak antar orang di dalam lokasi paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. penjual menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - h. penjual dan calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan *face shield* bila diperlukan selama di tempat penjualan; dan

- i. setiap hewan kurban yang dijual sudah dilakukan cek Kesehatan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
5. Pedoman pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH), Masjid, Musholla dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan lokasi pemotongan yang terbuka;
 - b. pemotongan hewan kurban dapat dilaksanakan selama hari Tasyrik (3 hari setelah shalat Idul Adha);
 - c. mengatur dan/atau membatasi jumlah orang yang melakukan pemotongan hewan kurban dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk 1 (satu) ekor sapi terdiri dari 5 - 7 (lima sampai tujuh) petugas; dan
 2. untuk 1 (satu) ekor kambing terdiri dari 2 - 3 (dua sampai tiga) petugas.
 - d. pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan antara petugas yang melakukan pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - e. petugas harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker, *face shield* dan sarung tangan sekali pakai;
 - f. menyediakan alat pengecekan suhu dan mendeteksi suhu tubuh setiap petugas, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat pemotongan hewan kurban;
 - g. panitia menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan air dan menghindari berjabat tangan atau kontak langsung dengan antar petugas, dan memperhatikan etika batuk/ bersin/ meludah;
 - h. panitia melakukan pembersihan tempat pemotongan hewan kurban dan peralatan sebelum maupun sesudah pelaksanaan dengan menggunakan disinfektan serta membuang kotoran dan/atau limbah pada tempat yang ditentukan;
 - i. panitia pemotongan hewan kurban harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) setelah melakukan kegiatan;
 - j. setiap penanggung jawab kegiatan membentuk kepanitiaan dan bertanggungjawab penuh.
6. Pedoman pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan pendistribusian hewan kurban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah penerima daging kurban (mustahik);
 - b. panitia dilarang menyebarkan/menggunakan kupon pada saat pengambilan daging kurban yang mengakibatkan kerumunan orang;

- c. daging kurban dikemas dalam bungkus kemasan daun dan/atau besek;
- d. petugas pendistribusian wajib memakai masker, *face shield* bila diperlukan dan sarung tangan pada saat pembagian ke rumah penerima daging kurban dan tidak bersentuhan langsung dengan penerima daging hewan kurban; dan
- e. apabila penerima daging hewan kurban adalah Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan serta Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala maka petugas pembagian daging kurban menempatkan pada lokasi yang aman untuk menghindari bersentuhan langsung dengan penerima.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 17 JULI 2020

Nomor : 003.2/6362/436.8.4/2020

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Sosial;
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan;
9. Para Camat;
10. Para Lurah; dan
11. Ketua Takmir Masjid, Musholla di Kota Surabaya.